

PERAN HUKUM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Amiruddin Pabbu¹, Wilson Aldis Pamanda², Agustinus Daud Tonapa³
amiruddinpabbu4@gmail.com¹, alvand1214@gmail.com², agustinustonapa12@gmail.com³
Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan juga perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya yang terkandung di dalamnya. Setiap aktivitas manusia dan seiring bertambahnya populasi akan disertai dengan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan sumber daya di lingkungan atau alam, oleh karena itu perlu adanya pengendalian dalam setiap aktivitas manusia saat memanfaatkan sumber daya alam agar tidak menimbulkan lingkungan polusi dan kerusakan lingkungan. Peran hukum lingkungan disini sangat penting sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji permasalahan hukum dengan menggunakan studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum.

Kata kunci: Lingkungan; Hukum; Pengembangan.

ABSTRACT

The environment is a unity of space with all objects, power, circumstances and living things including humans and also their behavior that affects the survival and welfare of humans and other living things contained in it. Every human activity and as the population grows will be accompanied by human needs that must be met, namely the need for resources in the environment or nature, therefore there is a need for control in every human activity when utilizing natural resources so as not to cause environmental pollution and environmental damage. The role of environmental law here is very important as an effort in preventing environmental damage. This research is a normative juridical research that examines legal issues using literature studies, laws and regulations, and other literature related to the law

Keywords: Environmental; Law; Development.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia, oleh karena itu lingkungan hidup perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak bagi generasi penerus. Pengertian lingkungan hidup adalah suatu kesatuan yang berkesinambungan antara ruang dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan semua perilakunya yang dapat mempengaruhi alam.

Menurut Daud Silalahi terdapat beberapa permasalahan lingkungan dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

- (1) Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu sehingga harus dikaji lebih dalam dan pemecahannya juga melalui ilmu.
- (2) Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang sangat pesat.
- (3) Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi serta menggunakan teori ekonomi sebagai dasar dari argumentasi.
- (4) Masalah lingkungan dilihat dari sudut pandang filosofis memperhatikan juga gejalanya lebih dalam.
- (5) Masalah lingkungan yang dianalisis dengan perubahan sosial, gejala sosial secara

umum dapat juga berkaitan dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan pencemaran.

Dewasa ini negara Indonesia mengalami permasalahan yang cukup serius perihal pencemaran dan kerusakan lingkungan. Masalah ini masih merupakan masalah yang darurat karena menyangkut kelangsungan penduduk Indonesia dan kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam serta lingkungan hidup yang semakin hari semakin besar telah memperburuk kualitas lingkungan hidup. Maraknya kerusakan alam seperti ekosistem lautan, terbakarnya hutan yang menjadi paru-paru bangsa Indonesia bahkan menjadi paru-paru dunia telah semakin sedikit akibat penggundulan hutan untuk pembangunan, banjir, tanah longsor serta masih banyak lagi. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan diperlukan peran pemerintah

dikarenakan apabila kerusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan maka akan dapat menimbulkan bencana yang tentunya akan merugikan negara serta penduduknya. Dalam hal ini perlu suatu kebijakan yang bersalah dari pemerintah untuk mencegah adanya bencana akibat kerusakan lingkungan seperti dengan mitigasi bencana yang merupakan bentuk dari adanya pertanggungjawaban negara dalam menjaga kelestarian alam atau lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah selain mitigasi yaitu melalui Peraturan perundangundangan yang dibuat untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia termasuk semua sumber daya alam yang ada, tetapi dalam hal ini kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Oleh karena itu diperlukan adanya penegakan hukum untuk melindungi lingkungan hidup karena pada dasarnya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan salah satu refleksi dari suatu tata nilai yang diyakini dan dipercaya masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara yang tentunya harus ditegakkan. Penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan lingkungan di Indonesia yaitu melalui hukum lingkungan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka perlu peran hukum dalam perlindungan lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan dalam perlindungan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji permasalahan hukum dengan menggunakan studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti *Environmental law*, dalam bahasa Inggris, *Millieu Recht*, dalam bahasa Belanda, *Hukum Alam Seputar*, dalam bahasa Malaysia. Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia.

Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat

beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan. Susan Smith mengartikan sustainable development sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (exhaustible resources); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Di Indonesia sustainable development diartikan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kemudian istilah ini disebut sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPLH 1997. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Generasi sekarang tidak semestinya memberikan beban eksternalitas pembangunan bagi generasi berikutnya. Setiap generasi mewakili sumber-sumber alam dan habitat yang berkualitas dan mewariskannya pula pada generasi selanjutnya yang mana generasi ini memiliki kesempatan yang sama dalam kualitas fisik, ekologi, ekonomi dan sosial. Generasi kini tidak boleh mewariskan kepada generasi selanjutnya sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara pasti (eksak).

Prof. Ben Boer yang merupakan pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney berpendapat bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lainnya dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat.

Dalam bidang kebijaksanaan lingkungan telah dikemukakan beberapa instrumen ekonomi yang masing-masing manfaatnya bersifat relative terhadap kesuksesan pengelolaan lingkungan. OECD mengemukakan beberapa jenis sarana kebijaksanaan lingkungan antara lain Direct control; Payments; Taxes; Subsidies; Various incentives (tax benefits, accelerated amortization, credit facilities); The auction of pollution rights; Charges.

Dalam mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar (reasonable use) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya (abuse of rights) dan juga akan memanfaatkan shared resources dengan menggunakannya secara seimbang (equity and equitable utilization).

Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa pemberian informasi kepada masyarakat secara benar merupakan prasyarat penting untuk peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup untuk kebaikan bersama. Informasi yang benar harus disampaikan kepada masyarakat yang akan terkena dampak atas rencana kegiatan dan informasi harus diberikan secara tepat waktu, lengkap dan mudah dipahami.

Pengertian penegakan hukum lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Kata

“penegakan hukum lingkungan” (“environmental law enforcement”) didefinisikan oleh G.A. Biezeveld sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Supervisi administrative kepatuhan dengan peraturan lingkungan (inspeksi, terutama dalam bidang pencegahan)
- b. Tindakan administrative atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif)
- c. Investigasi pidana kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif)
- d. Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif)
- e. Aksi sipil (gugatan hukum) dalam hal mengancam ketidakpatuhan (aktivitas preventif)

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga aspek yaitu Penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan oleh aparat pemerintah; Penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan dengan prosedur yuridis peradilan; Penegakan hukum lingkungan keperdataan dan juga “environmental disputes resolution” yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum.

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Asas Hukum Lingkungan

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat asas hukum lingkungan yang dijabarkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, diartikan sebagai negara menjamin sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Negara menjamin hak setiap warganegara atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Negara wajib melakukan pencegahan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas ini diartikan setiap warganegara mempunyai kewajiban dan juga tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan cara melakukan upaya pelestarian ekosistem.

Asas keserasian dan keseimbangan. Asas ini diartikan, dalam rangka pemanfaatan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti aspek kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem. Asas keterpaduan. Asas ini dapat diartikan sebagai perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup

dengan cara memadukan berbagai unsur atau menyatukan berbagai komponen yang saling berhubungan. Asas manfaat. Merupakan segala kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi yang ada dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelaraskan harkat manusia dengan lingkungannya.

Asas keadilan. Asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua warganegara. Asas kehati-hatian. Asas ini diartikan sebagai sebuah ketidakpastian mengenai dampak yang ditimbulkan suatu usaha dan/atau kegiatan karena adanya keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah guna meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup. Asas ekoregion. Asas ini diartikan sebagai perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus tetap memperhatikan karakteristik dari sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat sekitar serta kearifan lokal.

Asas keanekaragaman hayati. Asas keanekaragaman hayati merupakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu guna mempertahankan keberadaan, keragaman serta keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan juga sumber daya alam hewani yang merupakan satu kesatuan membentuk ekosistem.

Asas pencemar membayar. Setiap penanggung jawab dalam suatu usaha dan/atau kegiatan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus menanggung biaya untuk pemulihan lingkungan hidup.

Asas partisipatif. Setiap masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas kearifan lokal. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan oleh prinsip partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan oleh pemerintah. Asas otonomi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan wajib memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

KESIMPULAN

Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia. Dalam mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar (reasonable use) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya (abuse of rights) dan juga akan memanfaatkan shared resources dengan menggunakannya secara seimbang (equity and equitable utilization).

Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku

secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif.

Hukum lingkungan berperan penting dalam perlindungan lingkungan, namun tidak semua hal yang diatur dalam hukum lingkungan dapat diterapkan dengan benar, khususnya penegakan hukumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sudah jelas merupakan bentuk penegakkan hukum atas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik.2018.Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik, Indonesia.
- Fatma Ulfatun Najicha (et al). (2021). "Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards",Medico Legal Update. Vol.21. No.1.
- G.A. Biezeveld. 1995. Course on Environmental Law Enforcement. Surabaya: Syllabus.
- I Gusti Ayu K.R.H. 2014. Pengantar Hukum Lingkungan. Solo: Cakra Books.
- Intan Sekar Arum (et al). (2021). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. Justitia Jurnal Hukum. Vol.1. No.6.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Edisi keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M.Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung : Penerbit Alumni.
- Phillipe Sands. 2003. Principle of Internationl Environmental Law. Second Edition. Cambridge.
- Siti Sundari Rangkuti. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya : Airlangga Univ Press.
- Syamsul Arifin. 2012. Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta : PT Sofmedia.
- Zainal Arifin Hoesein. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation). Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.1. No.3